



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69/PUU-XII/2014**

Tentang

**Sistem Rekapitulasi Suara Berjenjang
dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

- Pemohon** : Antonius Ratumakin., dkk.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 156 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), 33 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Selasa, 20 Oktober 2015
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga negara pembayar pajak sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian adalah norma Undang-Undang yang

- mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
- 2) Bahwa para Pemohon mendalilkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh norma *a quo*. Di mana menurut para Pemohon kerugian tersebut terjadi karena para Pemohon adalah warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, khususnya dalam hal ini pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
 - 3) Selain itu para Pemohon juga mendalilkan sebagai warga negara pembayar pajak, sehingga merasa memiliki hak konstitusional sehubungan dengan penggunaan anggaran negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
 - 4) Bahwa untuk memenuhi kualifikasi tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon harus dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu Kartu Tanda Penduduk atau kartu lainnya yang dapat mendukung keabsahan identitas dari masing-masing Pemohon, Kartu Pemilih atau bukti lain yang membuktikan bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga negara pembayar pajak sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon;
 - 5) Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati berkas permohonan para Pemohon berikut buktinya, para Pemohon, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon X II tidak menyertakan bukti tertulis atau dokumen yang dapat mendukung dalil para Pemohon mengenai kualifikasi para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam angka 4) di atas.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak menyertakan bukti yang cukup yang dapat mendukung pernyataannya atau uraiannya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan dengan demikian tidak memenuhi persyaratan konstitusional. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.